

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Dari analisis permasalahan yang telah dibahas pada Bab sebelumnya, maka pada Bab ini akan dikemukakan beberapa simpulan serta saran-saran sebagai berikut :

V.1 SIMPULAN

1. Penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya yang oleh UU PPN dijadikan sebagai objek PPN ternyata bertentangan dengan teori dan konsep PPN yang ada. Tidak adanya teori dan konsep dasar yang digunakan untuk menentukan penyerahan Barang Kena Pajak sebagai objek pajak dalam transaksi penyerahan antar cabang menyebabkan penyerahan antar cabang tidak layak dijadikan sebagai objek PPN.
2. Kebijakan pemusatan tempat PPN terutang, memang dapat mengurangi *compliance cost* yang harus ditanggung oleh PKP. Biaya yang harus dikeluarkan oleh PKP setelah adanya pemusatan tempat PPN menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali dibandingkan dengan sebelum adanya pemusatan tempat PPN terutang.
3. Dalam hal praktek kelaziman penerapan peraturan perpajakan, ternyata ketentuan mengenai PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya tidak diatur dalam Council Directive Uni Eropa.

VI.2 SARAN

1. Kebijakan pengenaan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya, sebaiknya ditinjau kembali atau dihapuskan saja, mengingat disamping tidak sesuai dengan teori dan konsep yang ada, juga dapat menimbulkan beban perpajakan, baik bagi PKP maupun bagi fiskus. Jika memang langkah ini yang dipilih, maka dapat dicari alternative lain yang lebih efektif guna mengawasi perpindahan barang dari pusat ke cabang atau

sebaliknya. Kalau memang tetap dipertahankan, maka pemberian izin pemusatan tempat PPN dipermudah, misalnya PKP hanya cukup memberitahu lokasi-lokasi usahanya, tanpa harus meminta izin.

2. Agar beban perpajakan yang harus ditanggung oleh PKP menjadi ringan, maka kebijakan pemberian izin sentralisasi harus dipermudah. Dengan demikian bagi PKP yang memiliki banyak tempat lokasi usaha dapat memanfaatkan fasilitas kemudahan berupa pemusatan tempat PPN trutang.
3. Selain mempertimbangkan faktor kelaziman dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka sebaiknya penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya tidak lagi dijadikan sebagai objek pajak pada RUU PPN berikutnya.

